



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1 | Nama Lengkap | : ACHMAD MA'ARIJ ZM Bin SUTARMO |
| 2 | Tempat Lahir | : Banjarnegara |
| 3 | Umur/Tgl Lahir | : 39 tahun / 29 Januari 1985 |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 | Tempat Tinggal | : Luwung RT. 002 RW. 002 Desa Luwung
Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara
Provinsi Jawa Tengah |
| 7 | Agama | : Islam |
| 8 | Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/100/VII/2024/Reskrim tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD MA'ARIJ ZM Bin SUTARMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD MA'ARIJ ZM Bin SUTARMO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1)1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963, beserta Kunci Kontaknya;
 - 2)1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Warna Merah, Tahun 2023, Nopol H 6575 II, No. Rangka : MH1JM0414PK189028, No. Mesin : JM04E1188963 atas nama Wahyudi;
 - 3)1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Warna Merah, Tahun 2023, Nopol H 6575 II, Warna Hitam;
 - 4)1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9, warna ungu, nomor imei 1 : 863883052631988, Nomor Imei 2 : 863883052631996;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr



5)1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk Redmi Note 9, warna ungu, nomor imei 1 : 863883052631988, Nomor Imei 2 : 863883052631996;

6)2 (dua) buah Plat nomor H 6575 II.

Dikembalikan kepada Saksi ARIF FADHOLI Bin (Alm) KARDONO selaku pemiliknya.

5. Menetapkan supaya Terdakwa **ACHMAD MA'ARIJ ZM Bin SUTARMO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 95/M.3.42/Eoh.2/09/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ACHMAD MA'ARIJ ZM Bin SUTARMO**, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar jam 20.00 wib atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi ARIF FADHOLI Bin (alm) KARDONO yang beralamat di Lingkungan Krajan Timur RT. 02 RW. 05 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bermaksud mendatangi Saksi ARIF FADHOLI dengan maksud akan menagih hutang namun saat itu rumah Saksi Saksi ARIF FADHOLI terlihat sepi dan kosong dengan keadaan pintu pagar rumah tertutup, kemudian Terdakwa mendorong pintu pagar rumah Saksi Saksi ARIF FADHOLI, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Saksi ARIF FADHOLI dan Terdakwa menunggu Saksi ARIF FADHOLI, setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian timbul rasa jengkel dan emosi dari Terdakwa yang merasa sudah beberapa kali menagih hutang namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi ARIF FADHOLI yang ada di dalam garasi, kemudian Terdakwa mendorong dan merusak dengan cara mencongkel pintu gembok garasi rumah Saksi ARIF FADHOLI dengan menggunakan kayu ranting pohon warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/52/IX/2024/Reskrim tanggal 04 September 2024), setelah kunci gembok terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi rumah Saksi ARIF FADHOLI setelah itu Terdakwa tanpa ijin mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 milik Saksi ARIF FADHOLI yang kuncinya berada di dashboard depan sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996 milik Saksi ARIF FADHOLI yang sedang di charge (diisi daya/baterai) di dalam garasi, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor dan handphone milik Saksi ARIF FADHOLI menuju ke kos Terdakwa di daerah Karangjati Kabupaten Semarang.

- Bahwa kemudian Terdakwa berniat mudik ke Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 milik Saksi ARIF FADHOLI. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 saat Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa beralamat di Luwung RT. 002 RW. 002 Desa Luwung Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa meminta tolong Saksi IMAM AKHMAD (adik kandung Terdakwa) untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 milik Saksi ARIF FADHOLI, kemudian Saksi IMAM AKHMAD meminta tolong kepada teman bernama Saksi MUSTANGINAH melalui pesan Whatsapp untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi MUSTANGINAH membuat postingan pada status Whatsapp dan saat itu langsung mendapatkan pembeli bernama Saksi YAN SONAVAL SAPUTRO dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa diberi kabar oleh Saksi MUSTANGINAH terkait jual beli sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM AKHMAD dan Saksi MUSTANGINAH mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 milik Saksi ARIF FADHOLI kepada Saksi YAN SONAVAL SAPUTRO yang beralamat di Jalan Sandinama RT. 05 RW. 05 Desa Nusajati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan setelah bertemu sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi YAN SONAVAL SAPUTRO dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah menerima uang pembayaran sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memberikan fee (biaya makelar) kepada Saksi MUSTANGINAH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi IMAM AKHMAD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 milik Saksi ARIF FADHOLI adalah untuk dijual kembali yang mana sisa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996 milik Saksi ARIF FADHOLI adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996 milik Saksi ARIF FADHOLI senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ARIF FADHOLI selaku pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr



1. Saksi **ARIF FADHOLI Bin (alm) KARDONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I :863883052631988, Imei II : 863883052631996, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di Lingkungan Krajan Timur RT. 02 RW. 05 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi, sehingga tidak mengetahui Terdakwa menggunakan ala tapa untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi Bersama keluarganya sedang mudik ke Kota Semarang, sebelum saksi meninggalkan rumahnya, istri saksi sudah mengecek pintu dan jendela sudah dalam keadaan dikunci, dan untuk motor beserta handphone milik saya keberadaan terakhir adalah didalam rumah saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2024, saksi dan keluarga kenbalik kerumah milik saksi dan istri saksi menemukan pintu gerbang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan gembok pagar sudah dirusak;
- Bahwa saksi dan istri selanjutnya melakukan pengecekan dan menemukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I :863883052631988, Imei II : 863883052631996 milik saksi telah hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SITI WAROH Binti (Alm) JUNEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena kasus pengambilan barang 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I :863883052631988, Imei II : 863883052631996, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di Lingkungan Krajan Timur RT. 02 RW. 05 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, milik saksi Korban;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi, sehingga tidak mengetahui Terdakwa menggunakan ala tapa untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi Bersama keluarganya sedang mudik ke Kota Semarang, sebelum saksi meninggalkan rumahnya, saksi sudah mengecek pintu dan jendela sudah dalam keadaan dikunci, dan untuk motor beserta handphone milik saksi korban keberadaan terakhir adalah didalam rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2024, saksi dan keluarga kembali kerumah milik saksi dan saksi korban menemukan pintu gerbang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan gembok pagar sudah dirusak;
- Bahwa saksi dan saksi korban selanjutnya melakukan pengecekan dan menemukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I :863883052631988, Imei II : 863883052631996 milik saksi korban telah hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863883052631988, Imei II : 863883052631996, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **WAHYUDI Bin (Alm) JUPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena kasus pengambilan barang 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I :863883052631988, Imei II : 863883052631996, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di Lingkungan Krajan Timur RT. 02 RW. 05 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, milik saksi Korban;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi, sehingga tidak mengetahui Terdakwa menggunakan ala tapa untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban;
- Bahwa saksi merupakan pekerja di rumah milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui letak 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I :863883052631988, Imei II : 863883052631996 berada di garasi di rumah milik saksi korban;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 tersebut adalah nama dari saksi, dikarenakan ketika mengambil sepeda motor tersebut, saksi korban sudah tidak bisa mengajukan atas nama saksi korban, dan meminjam nama saksi untuk digunakan atas kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi Bersama keluarganya sedang mudik ke Kota Semarang, sebelum saksi meninggalkan rumahnya, saksi sudah mengecek pintu dan jendela sudah dalam keadaan dikunci, dan untuk motor beserta handphone milik saksi korban keberadaan terakhir adalah didalam rumah saksi korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi YAN SONAVAL SAPUTRO Bin (Alm) KUSWANDI, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 April 2024, sekitar jam 19.30 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sandinama, Rt.005, Rw.005, Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dari Sdr. MUSTANGINAH dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saat Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dari Sdr. MUSTANGINAH dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut tanpa dilengkapi dengan dengan surat – suratnya (BPKB dan STNK), hanya sepeda motor beserta kunci kontaknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa bermaksud mendatangi rumah Saksi Arif Fadholi dengan tujuan menagih hutang, akan tetapi Ketika terdakwa sampai, rumah dalam keadaan sepi dan pagar dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa mendorong pintu gerbang dan menunggu saksi Arif Fadholi Kembali di pekarangan rumah miliknya, akan tetapi Terdakwa sudah menunggu selama kurang lebih 30 menit dan saksi Arif Fadholi tidak juga datang, kemudian timbul rasa emosi dan akhirnya berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Arif Fadholi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Arif Fadholi di garasi dan mendorong serta mencongkel pintu gembok di garasi rumah milik saksi Arif Fadholi dengan menggunakan kayu, setelah gembok berhasil terbuka, kemudian terdakwa memasuki garasi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963, yang mana kunci motor tersebut terletak di bagasi motor dan juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996 yang sedang dalam keadaan di cas, setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut selanjutnya saya bawa pulang ke kos Terdakwa di Karangjati;
- Bahwa kemudian Terdakwa berencana untuk mudik ke Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963, sesampainya Terdakwa di Banjarnegara, Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut dan menyuruh yaitu Sdr. Mustanginah untuk menjual sepeda motor tersebut melalui status di whatsapp dan langsung mendapatkan pembeli yaitu saksi Yan Sonaval Saputro;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 milik saksi Arif Fadholi berhasil Terdakwa jual kepada saksi Yan Sonaval Saputro dengan kesepakatan harga sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 untuk dijual Kembali digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kehidupan sehari hari, sementara untuk 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996, diambil terdakwa untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Subadii bin (alm) Somo Pawiro selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke hadapan persidangan, namun Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Warna Merah, Tahun 2023, Nopol H 6575 li, No. Rangka Mh1jm0414pk189028, No. Mesin Jm04e1188963 Atas Nama Wahyudi;
2. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Warna Merah, Tahun 2023, Nopol H 6575 li, Warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah Dusbook Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Ungu, Nomor Imei 1863883052631988, Nomor Imei 2 863883052631996;
4. 2 (dua) Buah Plat Nomor H 6575 li;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Warna Merah, Tahun 2023, Tanpa Plat Nomor, No. Rangka Mh1jm0414pk189028, No. Mesin Jm04e1188963, Beserta Kunci Kontak;
6. 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Ungu, Nomor Imei 1 863883052631988, Nomor Imei 2 863883052631996.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi Bersama keluarganya sedang mudik ke Kota Semarang, sebelum saksi meninggalkan rumahnya, istri saksi sudah mengecek pintu dan jendela sudah dalam keadaan dikunci, dan untuk motor beserta handphone milik saya keberadaan terakhir adalah didalam rumah saksi Arif Fadholi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr



- Bahwa kemudian Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa bermaksud mendatangi rumah Saksi Arif Fadholi dengan tujuan menagih hutang, akan tetapi Ketika terdakwa sampai, rumah dalam keadaan sepi dan pagar dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa mendorong pintu gerbang dan menunggu saksi Arif Fadholi Kembali di pekarangan rumah miliknya, akan tetapi Terdakwa sudah menunggu selama kurang lebih 30 menit dan saksi Arif Fadholi tidak juga datang, kemudian timbul rasa emosi dan akhirnya berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Arif Fadholi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Arif Fadholi di garasi dan mendorong serta mencongkel pintu gembok di garasi rumah milik saksi Arif Fadholi dengan menggunakan kayu, setelah gembok berhasil terbuka, kemudian terdakwa memasuki garasi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963, yang mana kunci motor tersebut terletak di bagasi motor dan juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996 yang sedang dalam keadaan di cas, setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut selanjutnya saya bawa pulang ke kos Terdakwa di Karangjati;
- Bahwa kemudian Terdakwa berencana untuk mudik ke Banjarnegara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963, sesampainya Terdakwa di Banjarnegara, Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut dan menyuruh yaitu Sdr. Mustanginah untuk menjual sepeda motor tersebut melalui stastus di whatsapp dan langsung mendapatkan pembeli yaitu saksi Yan Sonaval Saputro;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 milik saksi Arif Fadholi berhasil Terdakwa jual kepada saksi Yan Sonaval Saputro dengan kesepakatan harga sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963 untuk dijual Kembali digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kehidupan sehari hari, sementara untuk 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungu, Imei I :863883052631988, Imei II : 863883052631996, diambil terdakwa untuk dimiliki sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Arif Fadholi selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo* telah diajukan Terdakwa **ACHMAD MA'ARIJ ZM Bin SUTARMO** yang seluruh identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan maupun surat lain terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terhadap subjek hukum sebagaimana di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud "barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, karena

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr



apabila tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya. Kemudian mengenai pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang tersebut tadi merupakan milik orang lain yang didapatkan secara sah dan dapat dibuktikan oleh orang tersebut dan diambil oleh pelaku baik utuh maupun sebagian saja;

Menimbang bahwa “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan secara sadar atas kemauan sendiri dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan “dimiliki” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang bahwa unsur “melawan hukum” dalam arti formal merupakan perbuatan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang, artinya suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa bermaksud mendatangi rumah Saksi Arif Fadholi dengan tujuan menagih hutang, akan tetapi Ketika terdakwa sampai, rumah dalam keadaan sepi dan pagar dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa mendorong pintu gerbang dan menunggu saksi Arif Fadholi Kembali di pekarangan rumah miliknya, akan tetapi Terdakwa sudah menunggu selama kurang lebih 30 menit dan saksi Arif Fadholi tidak juga datang, kemudian timbul rasa emosi dan akhirnya berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Arif Fadholi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Arif Fadholi di garasi dan mendorong serta mencongkel pintu gembok di garasi rumah milik saksi Arif Fadholi dengan menggunakan kayu, setelah gembok berhasil terbuka, kemudian terdakwa memasuki garasi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963, yang mana kunci motor tersebut terletak di bagasi motor dan juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863883052631996 yang sedang dalam keadaan di cas, setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut selanjutnya saya bawa pulang ke kos Terdakwa di Karangjati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963, yang mana kunci motor tersebut terletak di bagasi motor dan juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996 tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu Saksi Arif Fadholi, yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan konsekuensi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja, dan dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa “**waktu malam**” menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang dimaknai dimulai dari pukul 18.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**rumah**” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, lebih tepatnya setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal), di samping rumah, gerbong kereta api, perahu, kereta, dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa “**pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang, menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menerangkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr



pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa "**pekarangan tertutup**" diartikan oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya, sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya, tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963, yang mana kunci motor tersebut terletak di bagasi motor dan juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996, bertempat di rumah milik Saksi Arif Fadholi bin alm Kardono beralamat di Lingkungan Krajan Timur RT. 02 RW. 05 Kelurahan Bergas Lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;

Menimbang, bawa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963, yang mana kunci motor tersebut terletak di bagasi motor dan juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996, dalam garasi rumah milik Saksi Arif Fadholi tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dalam hal ini saksi Arif Fadholi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa tidak diketahui maupun tidak diberi izin oleh para Saksi yang menghuni maupun memiliki rumah *a quo* sebagai pihak yang berhak atas penguasaan/kepemilikan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Arif Fadholi di garasi dan mendorong serta mencongkel pintu gembok di garasi rumah milik saksi Arif Fadholi dengan menggunakan kayu, setelah gembok berhasil terbuka, kemudian terdakwa memasuki garasi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963, yang mana kunci motor tersebut terletak di bagasi motor dan juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Ungu, Imei I : 863883052631988, Imei II : 863883052631996 yang sedang dalam keadaan di cas, setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut selanjutnya saya bawa pulang ke kos Terdakwa di Karangjati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan unsur pasal, dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan merusak guna menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, telah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, **dilakukan dengan merusak telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, dengan mengingat Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T, NOPOL : H – 6575 – II, Tahun 2023, Warna merah, NOKA : MH1JM0414PK189028, NOSIN : JM04E1188963, beserta Kunci Kontaknya, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Warna Merah, Tahun 2023, Nopol H 6575 II, No. Rangka : MH1JM0414PK189028, No. Mesin : JM04E1188963 atas nama Wahyudi, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Warna Merah, Tahun 2023, Nopol H 6575 II, Warna Hitam, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Redmi Note 9, warna ungu, nomor imei 1 : 863883052631988, Nomor Imei 2 : 863883052631996, 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk Redmi Note 9, warna ungu, nomor imei 1 : 863883052631988, Nomor Imei 2 : 863883052631996 dan 2 (dua) buah Plat nomor H 6575 II, karena dipersidangan telah diketahui bahwasanya barang-barang tersebut milik saksi Arif Fadholi bin (alm) Kardono, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arif Fadholi bin (alm) Kardono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menimbulkan keresahan bagi Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Ma'arij Zm Bin Sutarmo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Warna Merah, Tahun 2023, Nopol H 6575 II, No. Rangka Mh1jm0414pk189028, No. Mesin Jm04e1188963 Atas Nama Wahyudi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Warna Merah, Tahun 2023, Nopol H 6575 li, Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dusbook Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Ungu, Nomor Imei 1863883052631988, Nomor Imei 2 863883052631996;
- 2 (dua) Buah Plat Nomor H 6575 li;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Warna Merah, Tahun 2023, Tanpa Plat Nomor, No.Rangka Mh1jm0414pk189028, No. Mesin Jm04e1188963, Beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Ungu, Nomor Imei 1 863883052631988, NomorImei 2 863883052631996

Dikembalikan kepada Saksi Arif Fadholi bin (alm) Karodono;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Prahartiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Hardia Widasri, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Prahartiwi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)